



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7836-7845

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Dinamika Musyawarah Perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai

Iyan Tahir<sup>1</sup>, Rauf Hatu<sup>2</sup>, Yowan Tamu<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo

[yantahir2@gmail.com](mailto:yantahir2@gmail.com), [raufhatu@ung.ac.id](mailto:raufhatu@ung.ac.id), [yowan.tamu@ung.ac.id](mailto:yowan.tamu@ung.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika musyawarah perkawinan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori Pertukaran Sosial George C. Homans digunakan untuk menjelaskan proses interaksi dan negosiasi yang terjadi dalam musyawarah perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah perkawinan merupakan arena pertukaran sosial yang mempertemukan harapan, kepentingan, dan kemampuan kedua belah pihak keluarga. Proses musyawarah tidak selalu berlangsung dalam satu kali pertemuan, tetapi sering melibatkan negosiasi berulang hingga tercapai kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang memengaruhi jalannya musyawarah meliputi kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, nilai-nilai adat dan budaya, serta status sosial yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Perbedaan antara harapan keluarga perempuan dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki sering menjadi kendala yang menyebabkan negosiasi berlangsung lebih lama bahkan berpotensi menunda pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, musyawarah perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme adat, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan pertukaran kepentingan dan pencapaian kesepakatan antarkeluarga. Dengan demikian, musyawarah perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya sekaligus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Musyawarah Perkawinan, Pertukaran Sosial, Hantaran, Status Sosial, Adat Gorontalo

### 1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan individu yang menandai transisi menuju kehidupan berkeluarga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir fenomena penundaan pernikahan semakin marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Penundaan pernikahan adalah kondisi di mana seseorang menunda waktu pelaksanaan pernikahan yang seharusnya atau diharapkan terjadi pada usia tertentu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 1.577.255, turun sekitar 128.000 dibandingkan tahun 2022. Jika dilihat dalam rentang sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 28,63 persen.

Thahir Maloko menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Melalui pernikahan, terbentuk ikatan sosial yang diakui secara adat, agama, dan hukum serta menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, proses pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang diatur oleh norma, nilai, dan tradisi yang berlaku secara turun-temurun.

Hadikusuma (dalam Ramla Ivanda 2021), menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan struktur sosial atau pola kekeluargaan yang tetap dijaga oleh komunitas setempat<sup>2</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, pernikahan diatur oleh berbagai adat di setiap daerah, baik yang sesuai maupun bertentangan dengan syariat Islam<sup>3</sup>. Dalam

masyarakat tradisional, adat memiliki peran penting dalam mengatur proses pernikahan. Adat berfungsi sebagai pedoman yang mengikat masyarakat terutama dalam menentukan tata cara, syarat, serta simbol-simbol yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Kepatuhan terhadap adat dipahami sebagai wujud penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan identitas sosial masyarakat lokal.

Dalam masyarakat Gorontalo, tradisi uang hantaran atau depito dutu (mengantar harta) masih menjadi bagian penting dari prosesi adat pernikahan, dimana pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita. Tradisi dutu menjadi bagian penting dalam proses pernikahan, lebih dari sekedar sumbangan finansial, uang dutu digunakan untuk membantu biaya pernikahan atau sebagai bentuk penghargaan bagi mempelai perempuan. Tradisi ini dilakukan setelah kedua belah pihak, yaitu keluarga mempelai pria dan wanita, menyepakati besaran mahar melalui proses negosiasi dalam acara Tolobalang<sup>4</sup>. Dalam praktiknya, uang dutu tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat semata, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap kelayakan suatu pernikahan. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat, praktik pemberian uang dutu mengalami pergeseran makna. Besaran uang dutu yang ditetapkan sering kali dinilai cukup tinggi dan menjadi beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Kondisi ini berdampak pada tertundanya rencana pernikahan, karena pihak laki-laki harus mempersiapkan dana dalam jumlah besar sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Dalam beberapa kasus, penundaan pernikahan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan berpotensi menimbulkan dampak sosial lain seperti hubungan yang tidak pasti, tekanan psikologis, hingga munculnya konflik antar keluarga. Penundaan pernikahan yang disebabkan oleh uang hantaran juga tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial lainnya, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan, tuntutan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap kehormatan. Dalam penelitian Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2023) menunjukkan bahwa di Desa Temerloh, Negeri Pahang, Malaysia, tingginya uang hantaran yang didasarkan pada tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial calon mempelai wanita<sup>5</sup>. Selain itu, Harmita dalam Musrayani (2022) juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar pula uang hantaran yang diminta<sup>6</sup>. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penentuan uang hantaran dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkaitan dengan nilai, prestise, dan kehormatan keluarga. Studi tersebut menunjukkan pola serupa dengan fenomena di Kecamatan Paguyaman Pantai di mana tingginya uang dutu yang diminta sering kali menjadi tantangan bagi pasangan muda yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, salah satu faktor utama di balik situasi ini adalah keterbatasan ekonomi, di mana calon suami dan keluarganya sering kali tidak mampu memenuhi jumlah uang dutu yang diminta, meskipun uang *dutu* dimaksudkan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, permintaan yang terlalu tinggi justru sering menjadi penyebab utama tertundanya pernikahan. Apabila calon suami tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi permintaan tersebut, pernikahan perlu ditunda hingga dana yang diperlukan dapat terkumpul. Kondisi ini sering kali memicu konflik dan ketegangan, baik dalam hubungan pasangan maupun antar keluarga. Bahkan, pasangan yang memaksakan diri menikah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka demi memenuhi permintaan. uang dutu yang tinggi berisiko menghadapi ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan akibat tekanan dan beban finansial yang berat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana pemberian uang dutu mempengaruhi terjadinya penundaan pernikahan di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan uang dutu menjadi penyebab utama penundaan pernikahan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi keluarga dan adat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku adat dalam menyikapi praktik uang dutu agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan melalui proses dan persepsi subjek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci melalui analisis deskriptif yang cermat dan bermakna. Fokus utama dari metode ini adalah eksplorasi makna serta dinamika sosial yang unik, dengan memanfaatkan teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memperoleh data yang relevan dan kontekstual. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang memberikan alat untuk memahami secara mendalam makna dari

fenomena kompleks serta proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan nyata<sup>7</sup>. Sementara itu, Menurut Lexy J. Moleong dalam Mamik, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pemahaman ini dilakukan secara holistik melalui deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah.

Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih bisa mengobservasi secara detil, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemberian uang dutu mempengaruhi penundaan pernikahan dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan uang dutu menjadi penyebab penundaan pernikahan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, nilai, dan pandangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial dan budaya mereka.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### A. Dinamika Musyawarah Perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai

##### 1. Proses Musyawarah Dalam Perkawinan

Musyawarah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan masyarakat di Kecamatan Paguyaman Pantai. Sebelum pelaksanaan tahapan adat yang bersifat formal, kedua belah pihak keluarga terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk membahas berbagai kebutuhan dan kesepakatan yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Musyawarah menjadi sarana komunikasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan harapan, kemampuan, serta berbagai pertimbangan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyatukan kepentingan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui musyawarah, keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan secara terbuka, sehingga potensi perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Oleh karena itu, musyawarah menjadi tahapan yang sangat menentukan karena hasil yang dicapai akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan perkawinan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, musyawarah dilakukan sebagai proses awal untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai bentuk hantaran dan kebutuhan pernikahan lainnya. Dalam musyawarah tersebut, kedua keluarga membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan perkawinan, termasuk jumlah hantaran yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh informan MS bahwa:

*"Penentuan besaran uang dutu itu dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. Perwakilan dari kedua belah pihak nantinya akan bernegosiasi mengenai besaran uang dutu untuk mencapai kesepakatan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai ruang pertemuan antara keinginan pihak perempuan dan kemampuan pihak laki-laki. Melalui proses ini, kedua belah pihak berusaha mencapai titik temu yang dapat diterima bersama sehingga pelaksanaan perkawinan dapat berjalan sesuai harapan kedua keluarga. Selain melibatkan keluarga inti dari kedua calon mempelai, musyawarah juga sering melibatkan tokoh keluarga atau kerabat yang dianggap memiliki kedudukan dan pengalaman dalam urusan adat perkawinan. Kehadiran anggota keluarga yang lebih tua biasanya berperan dalam memberikan pertimbangan, saran, serta membantu proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah bukan hanya merupakan keputusan individu calon mempelai, tetapi juga merupakan keputusan kolektif yang melibatkan keluarga besar. Selain itu, keterlibatan keluarga besar dalam musyawarah menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan calon mempelai, tetapi juga oleh kepentingan kolektif keluarga. Oleh karena itu, proses negosiasi yang terjadi dalam musyawarah merupakan upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk reward yang diharapkan oleh kedua belah pihak karena memungkinkan proses perkawinan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, berdasarkan teori pertukaran sosial George Homans, musyawarah perkawinan dapat dipahami sebagai proses pertukaran kepentingan yang melibatkan harapan, kemampuan, dan pertimbangan dari masing-masing pihak. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses negosiasi yang dilakukan secara rasional untuk memperoleh keuntungan bersama dan meminimalkan potensi kerugian yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan.

## 2) Pertukaran Sosial Dalam Musyawarah Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menjadi ruang pertukaran kepentingan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Dalam proses musyawarah, masing-masing pihak memiliki harapan yang ingin dicapai melalui kesepakatan yang dihasilkan bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga perempuan memandang musyawarah sebagai sarana untuk melihat keseriusan, tanggung jawab, dan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam membangun rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan FU yang menyatakan:

*“Menurut saya selain untuk biaya pesta, dutu itu lebih ke bentuk tanggung jawab dan komitmen dari saya deng keluarga untuk saya pe calon istri dan depe keluarga.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga perempuan tidak hanya memandang pemenuhan kebutuhan perkawinan dari sisi materi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh calon mempelai laki-laki. Dengan demikian, harapan utama keluarga perempuan dalam musyawarah bukan sekadar tercapainya kesepakatan mengenai biaya perkawinan, melainkan adanya jaminan bahwa calon mempelai laki-laki memiliki kesungguhan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pihak laki-laki memiliki harapan untuk memperoleh penerimaan dan persetujuan dari keluarga perempuan melalui proses musyawarah. Kesiapan calon mempelai laki-laki untuk memenuhi berbagai kesepakatan yang dibicarakan dalam musyawarah merupakan upaya untuk mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari keluarga perempuan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan tokoh adat HN yang menjelaskan:

*“Kalau dulu, orang itu kalau so datang ka rumah mo ba lamar baru pihak keluarga parampuan so terima, berati mulai dari setelah tolobalango sampe di hari pesta, calon laki-laki so mulai ba nafkahi itu parampuan. Jadi, bukan cuman dutu yang dorang mo kase ada tapi juga biaya hidup lo parampuan selama ba tunggu hari pesta. Itu bentuk dorang pe tanggung jawab untuk pihak perempuan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak laki-laki tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk materi, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk memperoleh penerimaan dari keluarga perempuan sekaligus memperkuat hubungan yang akan dibangun melalui perkawinan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah menjadi sarana bagi kedua keluarga untuk menyesuaikan harapan dan kemampuan masing-masing. Informan MS menjelaskan bahwa penentuan berbagai kebutuhan perkawinan dilakukan melalui proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak keluarga.

*“Penentuan besaran hantaran itu dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. Perwakilan dari kedua belah pihak nantinya akan bernegosiasi mengenai besaran hantaran untuk mencapai kesepakatan.”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah merupakan hasil interaksi timbal balik antara kedua keluarga. Keluarga perempuan menyampaikan harapan dan kebutuhan yang dianggap penting dalam pelaksanaan perkawinan, sedangkan pihak laki-laki menyampaikan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui proses negosiasi tersebut, kedua pihak berupaya menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam perspektif Teori Pertukaran Sosial George Homans, interaksi yang terjadi dalam musyawarah perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial yang melibatkan penghargaan (reward) dan pengorbanan (cost). Pihak laki-laki memberikan komitmen, tanggung jawab, kesiapan ekonomi, serta kesiapan memenuhi berbagai kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah. Sebaliknya, keluarga perempuan memberikan penghargaan berupa persetujuan, penerimaan sosial, serta kepercayaan kepada calon mempelai laki-laki untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Temuan penelitian ini sejalan dengan Proposisi Nilai (Value Proposition) George Homans yang menjelaskan bahwa semakin bernilai suatu penghargaan bagi seseorang, maka semakin besar usaha yang dilakukan untuk memperoleh penghargaan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, persetujuan keluarga perempuan dan terlaksananya perkawinan dipandang sebagai penghargaan sosial yang memiliki nilai tinggi bagi calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, calon mempelai laki-laki bersedia menunjukkan tanggung jawab, memenuhi berbagai kebutuhan yang disepakati, serta menyesuaikan diri dengan hasil musyawarah demi memperoleh penghargaan tersebut. Selain itu, temuan penelitian juga dapat dijelaskan melalui Proposisi Sukses yang menyatakan bahwa tindakan yang menghasilkan penghargaan cenderung akan diulangi. Musyawarah tetap dipertahankan sebagai mekanisme penyelesaian dalam proses perkawinan karena masyarakat meyakini bahwa melalui musyawarah dapat dicapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan musyawarah dalam menghasilkan persetujuan dan

menjaga hubungan baik antar keluarga menyebabkan praktik tersebut terus dilakukan dan diwariskan dalam masyarakat Paguyaman Pantai. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah perkawinan merupakan bentuk pertukaran sosial yang mempertemukan harapan, kepentingan, dan kemampuan kedua keluarga. Melalui proses tersebut, masing-masing pihak melakukan berbagai bentuk pengorbanan untuk memperoleh penghargaan sosial yang dianggap bernilai, yaitu tercapainya kesepakatan dan terlaksananya perkawinan.

### 3) Realitas dan Dinamika Sosial dalam Musyawarah Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai tidak selalu berlangsung dalam satu kali pertemuan dan langsung menghasilkan kesepakatan. Dalam praktiknya, musyawarah sering kali mengalami proses negosiasi yang berulang karena masing-masing pihak memiliki harapan, kepentingan, dan pertimbangan yang berbeda terkait pelaksanaan perkawinan. Perbedaan tersebut menciptakan dinamika sosial yang memengaruhi jalannya musyawarah hingga tercapainya kesepakatan antara kedua keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses negosiasi menjadi bagian penting dalam musyawarah perkawinan. Informan RM menjelaskan bahwa pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan kemampuan yang dimiliki, kemudian pihak perempuan memberikan pertimbangan terhadap jumlah yang diajukan sehingga terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama.

*“Proses penentuan hantaran itu dilakukan secara musyawarah. Nantinya pihak laki-laki ba sampaikan terkait besaran dutu yang pihak laki-laki bawa, biasanya di situ pihak perempuan mempertimbangkan sudah cukup atau kurang. Disini biasanya ada negosiasi.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses komunikasi dan negosiasi yang berlangsung secara bertahap. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya dapat mengalami perubahan karena adanya pertimbangan baru yang muncul dari kedua belah pihak keluarga. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga besar turut memengaruhi dinamika musyawarah perkawinan. Tidak hanya orang tua calon mempelai yang terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga anggota keluarga lain yang memberikan pertimbangan terhadap hasil musyawarah. Kondisi tersebut menyebabkan proses musyawarah menjadi lebih dinamis karena keputusan yang telah dibahas sebelumnya dapat kembali didiskusikan apabila terdapat perbedaan pandangan dari anggota keluarga lainnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat HN yang menyatakan bahwa perbedaan keinginan antara kedua keluarga sering menjadi penyebab munculnya kendala dalam musyawarah. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh adat itu sendiri, melainkan oleh adanya perbedaan harapan dan kurangnya saling memahami antara kedua belah pihak keluarga.

*“Sebenarnya bukan adat yang menjadi masalah, tetapi karena masing-masing keluarga mempunyai keinginan dan pertimbangannya sendiri-sendiri sehingga kadang sulit mencapai kesepakatan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa realitas sosial yang terjadi dalam musyawarah perkawinan tidak terlepas dari adanya interaksi, negosiasi, dan penyesuaian kepentingan antara kedua keluarga. Ketika kesepakatan belum tercapai, kedua pihak biasanya melakukan berbagai upaya untuk menemukan titik temu, seperti melakukan musyawarah ulang, menyesuaikan permintaan yang diajukan, atau memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mempersiapkan kebutuhan yang telah dibicarakan. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut menyebabkan pelaksanaan perkawinan mengalami penundaan sampai kedua keluarga mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam perspektif Teori Pertukaran Sosial George Homans, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui Proposisi Stimulus (Stimulus Proposition). Homans menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah menghasilkan penghargaan pada situasi yang serupa. Dalam konteks musyawarah perkawinan, keluarga cenderung menggunakan pola pertimbangan yang telah lama berkembang dalam masyarakat ketika menentukan keputusan dalam musyawarah. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar bagi keluarga dalam menyusun harapan dan strategi untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, temuan penelitian juga dapat dianalisis melalui Proposisi Persetujuan–Agresi (Approval–Aggression Proposition). Menurut Homans, individu akan memberikan respons positif apabila memperoleh hasil yang sesuai dengan harapannya, namun akan menunjukkan ketidakpuasan ketika harapan tersebut tidak terpenuhi. Dalam musyawarah perkawinan, respons positif terlihat ketika kedua keluarga menerima hasil kesepakatan yang dianggap menguntungkan dan adil. Sebaliknya, ketika salah satu pihak merasa harapannya belum terpenuhi, proses negosiasi cenderung berlangsung lebih lama dan berpotensi menimbulkan penundaan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, realitas dan dinamika sosial dalam musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya proses menentukan kesepakatan, tetapi juga merupakan arena

interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan, harapan, dan pertimbangan dari kedua keluarga. Melalui proses tersebut, tercipta hubungan pertukaran sosial yang terus berlangsung hingga diperoleh kesepakatan yang dapat diterima bersama.

## B. Faktor-faktor yang mempengaruhi musyawarah perkawinan

### 1) Kemampuan Ekonomi Calon Mempelai Laki-Laki

Kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi jalannya musyawarah pernikahan. Dalam proses musyawarah, berbagai bentuk hantaran dan kebutuhan pernikahan dibicarakan serta disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, kesepakatan yang dihasilkan tidak selalu dapat segera dipenuhi oleh pihak laki-laki karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Kondisi tersebut sering kali memunculkan negosiasi lanjutan, penundaan pelaksanaan pernikahan, bahkan pembatalan pernikahan apabila tidak ditemukan titik temu antara kedua keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MS, kemampuan ekonomi pihak laki-laki menjadi faktor yang menentukan apakah kesepakatan dalam musyawarah dapat segera direalisasikan atau tidak. Informan menyatakan:

*“Kalau laki-laki mampu maka hantaran tidak akan menyebabkan penundaan pernikahan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya hantaran yang dibahas dalam musyawarah, melainkan pada kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal serupa juga disampaikan oleh informan RM yang menjelaskan:

*“karena pihak laki-laki belum bisaenuhi itu hantaran, makanya laki-laki minta waktu untuk mo ba penuhi permintaan dutu dari pihak perempuan. Jadi pernikahan bulum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketika kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki belum memadai, maka pihak laki-laki biasanya meminta waktu tambahan untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibicarakan dalam musyawarah. Akibatnya, pelaksanaan pernikahan harus ditunda hingga sumber daya yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh tokoh adat HN yang menjelaskan bahwa adat tidak mengatur secara khusus besaran hantaran yang harus dipenuhi. Besaran tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat tuntutan yang melebihi kemampuan pihak laki-laki sehingga menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan pernikahan. HN menyatakan:

*“Adat tidak mengatur besaran hantaran itu tergantung kesepakatan dalam musyawarah kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki kecuali mahar yang sudah di atur berdasarkan standar adat. Tapi memang sekarang banyak orang yang ba tentukan besaran hantaran itu so melebihi kemampuan dari pihak laki-laki. Makanya kenapa banyak yang gagal nikah ada juga yang memilih menunda.”*

Lebih lanjut, HN menjelaskan bahwa kendala dalam musyawarah tidak muncul karena adat, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan harapan keluarga perempuan terhadap bentuk hantaran serta pelaksanaan pesta pernikahan. Ia menyatakan:

*“Misalnya di pihak laki laki mampu 20 sedangkan parampuan dp rencana lebih dari itu, nah itu yang jadi kendala.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan tuntutan yang diajukan dalam musyawarah menjadi salah satu sumber utama munculnya negosiasi yang berkepanjangan. Ketika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama, maka pelaksanaan pernikahan cenderung mengalami penundaan. Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Pertukaran Sosial George Homans, khususnya Proposisi Rasionalitas (Rationality Proposition). Menurut Homans, individu akan memilih tindakan yang dianggap memberikan keuntungan terbesar dengan biaya atau pengorbanan yang paling memungkinkan untuk ditanggung. Dalam konteks penelitian ini, pihak laki-laki melakukan pertimbangan rasional terhadap kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah. Pernikahan dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai, namun untuk mencapainya pihak laki-laki harus mempertimbangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Ketika tuntutan hantaran dan kebutuhan pernikahan masih berada dalam batas kemampuan

ekonomi, pihak laki-laki cenderung menerima hasil musyawarah dan melanjutkan proses pernikahan. Sebaliknya, ketika tuntutan yang diajukan melebihi kemampuan ekonomi yang dimiliki, pihak laki-laki akan memilih alternatif yang dianggap lebih rasional, seperti meminta waktu tambahan, menunda pernikahan, atau bahkan membatalkan rencana pernikahan. Pilihan tersebut dilakukan karena pihak laki-laki menilai bahwa biaya (cost) yang harus dikeluarkan lebih besar dibandingkan kemampuan sumber daya yang dimiliki saat itu. Dengan demikian, kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki memiliki peran penting dalam dinamika musyawarah pernikahan. Kemampuan ekonomi tidak hanya memengaruhi tercapai atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga menentukan keputusan yang diambil oleh pihak laki-laki setelah musyawarah berlangsung. Semakin besar kesenjangan antara kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan tuntutan yang diajukan dalam musyawarah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penundaan atau pembatalan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika musyawarah pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan harapan keluarga, tetapi juga oleh pertimbangan rasional mengenai kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat.

## 2) Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Musyawarah Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor keluarga dan lingkungan sosial merupakan salah satu pertimbangan penting dalam musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Dalam proses musyawarah, keluarga tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap perkawinan, tetapi juga terlibat dalam menentukan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Selain itu, pandangan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan sekitar turut memengaruhi pertimbangan keluarga dalam mengambil keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga, khususnya keluarga perempuan, memiliki peran yang cukup besar dalam proses musyawarah perkawinan. MM menjelaskan bahwa pengaruh dalam penentuan kesepakatan lebih banyak berasal dari pihak keluarga dibandingkan masyarakat secara langsung.

*“Kalau dari masyarakat mungkin tidak, tapi dari pihak perempuan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga perempuan menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh dalam pembentukan kesepakatan musyawarah. Keluarga perempuan umumnya menyampaikan harapan dan kebutuhan yang dianggap penting dalam pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak. Hal serupa juga disampaikan oleh HN yang menjelaskan bahwa keluarga perempuan sering kali memiliki harapan tertentu yang harus dibicarakan dalam musyawarah.

*“Biasa keluarga dari perempuan. Dorang minta harus bagini, baru laki-laki tidak mampu.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam musyawarah perkawinan terdapat proses penyampaian harapan dan kepentingan dari masing-masing keluarga. Keluarga perempuan menyampaikan berbagai kebutuhan yang dianggap perlu dipenuhi, sedangkan pihak laki-laki menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan antara harapan dan kemampuan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain faktor keluarga, lingkungan sosial juga menjadi pertimbangan dalam musyawarah perkawinan. HN menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki pandangan tertentu mengenai pelaksanaan perkawinan.

*“Pemikiran masyarakat itu wanu boyilo nikah jailo hutuwa acara yito ja yilolamahu artinya mo beken malu.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pandangan masyarakat masih menjadi salah satu pertimbangan bagi keluarga dalam merencanakan pelaksanaan perkawinan. Bagi sebagian keluarga, penyelenggaraan pesta perkawinan tidak hanya dipandang sebagai rangkaian acara adat, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga dan penerimaan sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap pandangan masyarakat sering kali muncul dalam pembahasan musyawarah perkawinan. Dalam perspektif Teori Pertukaran Sosial George Homans, keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial dalam musyawarah perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang didasarkan pada harapan memperoleh penghargaan (reward). Keluarga perempuan mengharapkan adanya tanggung jawab dan keseriusan dari pihak laki-laki, sedangkan pihak laki-laki mengharapkan penerimaan serta persetujuan dari keluarga perempuan. Pada saat yang sama, kedua keluarga juga mengharapkan penghargaan sosial berupa pengakuan dan penerimaan dari lingkungan masyarakat terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Proposisi Nilai (Value Proposition) George Homans yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan apabila tindakan tersebut diperkirakan

menghasilkan penghargaan yang bernilai. Dalam konteks penelitian ini, penghargaan yang diharapkan tidak hanya berupa terlaksananya perkawinan, tetapi juga penghormatan keluarga, terjaganya hubungan kekerabatan, serta penerimaan sosial dari masyarakat. Karena penghargaan tersebut dianggap bernilai, keluarga berupaya mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Proposisi Sukses (Success Proposition). Musyawarah tetap dipertahankan sebagai mekanisme penyelesaian dalam proses perkawinan karena masyarakat meyakini bahwa melalui musyawarah berbagai perbedaan kepentingan dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bersama. Pengalaman masyarakat yang selama ini berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah menyebabkan praktik tersebut terus digunakan dalam setiap proses perkawinan. Dengan demikian, faktor keluarga dan lingkungan sosial merupakan pertimbangan yang memengaruhi jalannya musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Keterlibatan keluarga dalam menyampaikan harapan serta pengaruh nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa musyawarah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara calon mempelai, tetapi juga melibatkan interaksi dan pertukaran sosial antara keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya.

### 3). Faktor Status Sosial Dalam Musyawarah Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, status sosial merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Dalam proses musyawarah, status sosial biasanya dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, maupun kedudukan keluarga dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut sering menjadi bahan pertimbangan bagi kedua belah pihak keluarga dalam membahas berbagai kebutuhan dan kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Hasil wawancara dengan informan RH menunjukkan bahwa tingkat pendidikan calon mempelai perempuan sering kali menjadi salah satu pertimbangan dalam musyawarah perkawinan.

*“Skarang kalau mo kawin dengan orang yang ada pendidikan, pihak perempuan itu mintanya begini, misalnya dutu 50 juta, tambahannya harus ada ini dengan ini.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk pencapaian sosial yang memiliki nilai dalam masyarakat. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi sering kali dianggap memiliki nilai sosial yang lebih besar sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses musyawarah perkawinan. Namun demikian, hasil musyawarah tetap bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Hal serupa juga disampaikan oleh HN yang menjelaskan bahwa pekerjaan dan penghasilan tetap calon mempelai perempuan turut menjadi pertimbangan dalam musyawarah.

*“Misalnya catin perempuan punya penghasilan tetap maka yang pasti pihak perempuan mo minta yang lebih disebelah karena yang ini punya modal.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, pekerjaan dan penghasilan tetap dipandang sebagai modal sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan posisi calon mempelai perempuan dalam pertimbangan keluarga. Keberadaan pekerjaan dan penghasilan tetap sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kemandirian dan pencapaian yang memberikan nilai tersendiri dalam proses musyawarah perkawinan. Selain pendidikan dan pekerjaan, kedudukan keluarga dalam masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan yang muncul dalam musyawarah perkawinan. Keluarga yang memiliki kedudukan sosial tertentu cenderung mempertimbangkan aspek kehormatan dan citra keluarga dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, berbagai keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah sering kali tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa status sosial tidak menjadi penentu utama dalam musyawarah perkawinan, tetapi menjadi salah satu pertimbangan yang memengaruhi harapan dan pandangan masing-masing keluarga. Meskipun terdapat anggapan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan sosial dapat memengaruhi berbagai kesepakatan yang dibahas dalam musyawarah, keputusan akhir tetap ditentukan melalui proses negosiasi dan kesepakatan bersama antara kedua keluarga.

Dalam perspektif Teori Pertukaran Sosial George Homans, status sosial dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai (value) dalam interaksi sosial. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan sosial calon mempelai perempuan dipandang sebagai atribut yang bernilai sehingga memengaruhi harapan keluarga dalam proses musyawarah perkawinan. Semakin tinggi nilai yang diberikan terhadap atribut tersebut, maka semakin besar pula penghargaan (reward) yang diharapkan oleh pihak keluarga. Temuan penelitian ini sejalan dengan Proposisi Nilai (Value Proposition) George Homans yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan

tindakan untuk memperoleh sesuatu yang dianggap bernilai. Dalam konteks penelitian ini, keluarga memandang pendidikan, pekerjaan, dan status sosial sebagai nilai yang dapat meningkatkan penghargaan sosial yang diperoleh melalui perkawinan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang dibahas dalam musyawarah perkawinan. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Proposisi Sukses (Success Proposition). Masyarakat terus mempertahankan praktik musyawarah sebagai sarana untuk menyelaraskan berbagai harapan yang muncul akibat perbedaan status sosial. Melalui musyawarah, kedua keluarga dapat menyampaikan kepentingan, harapan, dan kemampuan masing-masing sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, status sosial yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kedudukan keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai. Faktor tersebut memengaruhi harapan dan pandangan keluarga dalam proses musyawarah, namun hasil akhir tetap ditentukan melalui negosiasi dan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak keluarga. Penundaan pernikahan akibat uang dudu tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antara pasangan maupun antar keluarga. Penundaan yang berlangsung cukup lama menimbulkan tekanan psikologis dan konflik sosial karena adanya ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan HN, diketahui bahwa salah satu penyebab munculnya konflik adalah adanya perbedaan keinginan dan kurangnya saling memahami antara kedua belah pihak keluarga. Ia menjelaskan:

*“Kalau kedua belah pihak tidak saling memahami, itu yang jadi kendala.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam proses pernikahan sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan kesepakatan antar keluarga. Ketika salah satu pihak tetap mempertahankan tuntutan yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain, maka hubungan sosial menjadi kurang harmonis dan berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, penundaan pernikahan juga menimbulkan tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Banyak keluarga merasa malu apabila tidak mampu melaksanakan pesta pernikahan sesuai standar sosial yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi sosial tertentu terhadap pelaksanaan pernikahan. Pesta yang besar dianggap sebagai simbol keberhasilan dan kehormatan keluarga, sehingga keluarga berusaha memenuhi tuntutan tersebut meskipun harus menanggung beban ekonomi yang besar. Dalam Teori Pertukaran Sosial Peter Blau, hubungan sosial dibangun melalui proses pertukaran penghargaan sosial dan penerimaan dalam kelompok masyarakat. Penundaan pernikahan terjadi ketika pertukaran tersebut mengalami ketidakseimbangan. Pihak laki-laki merasa terbebani oleh tuntutan ekonomi, sementara pihak perempuan berusaha mempertahankan status sosial dan kehormatan keluarga melalui besaran uang dudu dan pelaksanaan pesta. Selain itu, Blau menjelaskan bahwa penghargaan sosial seperti pengakuan, status, dan kehormatan sering kali lebih berpengaruh dibandingkan penghargaan material. Dalam penelitian ini, keluarga tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan mereka. Akibatnya, hubungan sosial dalam keluarga menjadi rentan mengalami konflik ketika tuntutan sosial tidak dapat dipenuhi sesuai harapan masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai berlangsung sebagai proses komunikasi dan negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesepakatan mengenai hantaran, biaya pernikahan, serta kebutuhan perkawinan lainnya. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai ruang pertukaran kepentingan, harapan, dan pertimbangan dari kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, musyawarah sering kali melibatkan keluarga besar dan tokoh keluarga sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kolektif. Proses musyawarah tidak selalu berjalan lancar dan dapat berlangsung berulang kali karena adanya perbedaan harapan antara pihak perempuan dan kemampuan pihak laki-laki. Namun demikian, melalui proses negosiasi dan kompromi, kedua keluarga berupaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama sehingga pelaksanaan perkawinan dapat dilanjutkan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi musyawarah perkawinan di Kecamatan Paguyaman Pantai meliputi kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, harapan keluarga perempuan terhadap besaran hantaran dan pelaksanaan pesta pernikahan, status sosial keluarga, serta pengaruh keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemampuan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena menentukan kemampuan pihak laki-laki dalam memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Ketika tuntutan yang diajukan melebihi kemampuan ekonomi pihak laki-laki, proses negosiasi menjadi lebih panjang dan berpotensi menyebabkan penundaan perkawinan. Selain itu, pertimbangan mengenai kehormatan keluarga, prestise sosial, serta pandangan masyarakat turut memengaruhi keputusan yang diambil dalam musyawarah. Oleh karena itu,

keberhasilan musyawarah sangat ditentukan oleh kemampuan kedua belah pihak dalam menyesuaikan harapan dengan kondisi yang ada sehingga tercapai kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan bersama.

## Referensi

1. Agustini, Aully Grashita, San Putra, and Sukarman Sukarman, *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti (PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023)
2. Alaslan, Amtai, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Shara Nurachma (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021)
3. Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati, 'Pengumpulan Data Penelitian', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No.5 (2024)
4. Fauzi, Moh Rizki, 'Kedudukan Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah', 9.2 (2018), p. 1
5. Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu, 2020)
6. Lahay, Siti Magfira Rahmatia, Tri Handayani Amaliah, and Ayu Rakhma Wuryandini, 'Makna Biaya Dalam Tradisi Antar Harta (Dutu) Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi', *Economics and Digital Business Review*, 5.2 (2024), pp. 786–93
7. Mighfar, Shokhibul, 'SOCIAL EXCHANGE THEORY : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9.2 (2015), pp. 259–82, doi:10.35316/lisanalhal.v9i2.98
8. Mohi, Nur Ainun Nisya, Niswatin, and Nilawaty Yusuf, 'Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo Dalam Adat Tolobalango Dan Dutu', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.5 (2024), doi:https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2166
9. Mustapa, Reswin, Muhtadin Dg Mustafa, and M B Taufan, 'Analisis Maqâshid Al- Sharî ' Ah Terhadap Tradisi Dutu Pada Pernikahan Suku Hulondalo Gorontalo', *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 1 (2022)
10. Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV
11. Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar Sattar, Zainal Abidin, and others, *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*, ed. by Aas Masrurroh (WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022)
12. Saputra, Nanda, Karimuddin Abdullah Lawang, and Adi Susilo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Penerbit Muhammad Zaini, 2023)
13. Subakti, Hani, Roberta Uron Hurit, Genoveva Dua Eni, Marianus Yufrinalis, Sonya Kristiani Maria, Rabiatur Adwiah, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Syaiful Bahri (MEDIA SAINS INDONESIA, 2023)
14. Tine, Nurhayati, Musafir Pabbabari, Susdiyanto Susdiyanto, and Abd. Kadir Ahmad, 'Wujud Implementasi Kearifan Lokal Dalam Siklus Kehidupan Pada Masyarakat Gorontalo (Studi Pada Tradisi Pernikahan Dan Tradisi Molontalo (Tujuh Bulanan))', *Jurnal Diskursus Islam*, 05.3 (2017), doi:https://doi.org/10.24252/jdi.v5i3.7028
15. Umar, 'Pendekatan Social Exchange Perspektif George c. Homans', *Tajdid*, I.1 (2017), pp. 97–111
16. Wardani, 'Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans', *Studia Insania*, 4.1 (2016), pp. 19–38